



Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern

Jefik Zulfikar Hafizd

jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract: *Hukum Islam menjadi dasar pembentukan perilaku manusia di Indonesia. Pembangunan hukum nasional tidak lepas dari pengaruh hukum Islam yang hidup di masyarakat. Penelitian tentang hukum Islam sangat menarik untuk dilakukan. Penelitian kepustakaan ini dibuat berdasarkan data deskriptif kualitatif tentang sejarah perkembangan hukum Islam. Penelitian ini mengkaji bagaimana sejarah perkembangan Hukum Islam pada masa Kerajaan Islam, masa penjajahan, dan masa Indonesia modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam di Nusantara ada sejak masa kerajaan Islam. Politik kekuasaan raja menjadi salah faktor utama diterapkannya hukum Islam. Penjajah Belanda awalnya menerima Islam tetapi kemudian hukum Islam dibenturkan dengan hukum adat agar melemah sehingga hukum Belanda dapat diterapkan. Di masa penjajahan Jepang tidak ada kebijakan yang mengubah keberlakuan hukum Islam, Jepang fokus menghilangkan simbol Belanda yang tersisa. Sedangkan pada masa Indonesia modern, hukum Islam disandingkan dengan hukum positif. Konstitusi Indonesia mengakui tiga sumber hukum yakni hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum Islam dalam konteks bernegara baru dapat diakui setelah dipositifkan melalui perundang-undangan.*

Keywords: Hukum Islam, Sejarah, Kerajaan, Penjajah, Merdeka.

1. Latar Belakang

Sejarah perkembangan hukum Islam dapat dilihat sejak datangnya Islam ke Nusantara. Hukum Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara kultur dan sosial (Fuad, 2005). Sejak Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 M, penyebarannya begitu pesat sehingga pada abad ke-13 M dan ke-14 M diakui menjadi

kekuatan politik yang dapat menggesar eksistensi adat secara perlahan hingga tercatat beberapa kerajaan menerapkan hukum Islam dalam sistem pemerintahan (Suadi & Candra, 2016). Pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum negara (hukum positif) bisa dilihat pada masa kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh (abad ke-13), kemudian diikuti kerajaan-kerajaan Islam lainnya (Koto, 2011). Keberadaan hukum Islam dipengaruhi oleh politik dan kekuasaan. Sejak masa kerajaan Islam di Nusantara, hukum Islam diterapkan dalam berbagai kebijakan seperti menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, pengangkatan pejabat kerajaan di bidang agama, hingga pemberlakuan buku pedoman atau undang-undang yang berdasarkan ajaran Islam menjadi acuan penyelesaian perkara (Syifa' & Haq, 2017).

Hukum Islam telah mempunyai kedudukan yang kuat sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Nusantara. Persoalan timbul mengingat keberadaan Hukum Islam bergantung pada politik kekuasaan suatu wilayah. Pembicaraan Hukum Islam banyak diawali pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Akibat panjang pola politik jajahan dan penetrasi hukum kolonial Belanda mengakibatkan Hukum Islam termajinalkan (Arifin, 1999). Belanda memberikan toleransi melalui VOC dengan memberikan ruang cukup luas bagi perkembangan hukum Islam. Namun kemudian Belanda melakukan upaya intervensi terhadap hukum Islam dengan menghadapkannya pada hukum adat. Belanda bertujuan untuk menerapkan politik hukum yang menata kehidupan dengan hukum Belanda di Indonesia. Sementara pada masa penjajahan Jepang tidak ada perubahan terkait hukum Islam yang berlaku. Begitu pula adat istiadat lokal tidak dicampuri Jepang untuk mencegah timbulnya perlawanan.

Hukum Islam yang diberlakukan terus mengalami perubahan sejalan dengan kebutuhan masyarakat sejak masa kerajaan-kerajaan Islam, masa penjajahan, dan masa Indonesia merdeka (Fadhly, 2017). Hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Dalam dimensi amaliah, beberapa daerah memiliki bagian tradisi atau adat masyarakat yang menganggap

sakral ajaran Islam. (Purwanto, Atmathurida, & Gianto, 2005). Bagaimana sejarah perkembangan Hukum Islam di Indonesia pada masa Kerajaan Islam, masa penjajahan, dan masa Indonesia modern sangat menarik untuk dikaji melalui pendekatan historis-yuridis.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dibuat berdasarkan data deskriptif kualitatif tentang sejarah perkembangan hukum Islam. Sumber penelitian diperoleh dari berbagai referensi seperti perundang-undangan, buku, jurnal dan referensi lainnya yang membahas tentang sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang berlandaskan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijtihad untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap waktu, ruang, dan bagi semua manusia. Keuniversalan hukum Islam merupakan cerminan agama Islam yang universal. Hukum Islam yang diterapkan oleh penguasa di suatu wilayah biasa disebut Qanun. Dalam perkembangannya qanun menjadi suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di masyarakat sesuai situasi dan kondisi yang ada sekaligus menjadi ketentuan lebih rinci dari fikih (Utama, 2018).

Hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia sejak berabad-abad lalu mulai dari masa kerajaan Islam, penjajahan hingga Indonesia modern (Aris, 2015). Hukum Islam dapat menyesuaikan waktu, tempat, dan keadaan. Kehidupan masyarakat selalu berubah sehingga hukum perlu menyesuaikan agar tercipta keadilan di masyarakat. Beberapa metode penggalan hukum Islam antara lain *maslahat mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan *urf*.

Istilah hukum Islam berasal dari istilah *Islamic Law* yang biasa dipakai para orientalis dalam mengartikan kata syariah. Aturan

dalam ajaran Islam tidak disebut dengan hukum, ahkam atau kata lain yang sejenis, melainkan dengan kata syariah yang memiliki makna jalan menuju sumber air. Hukum Islam merupakan sumber pedoman kehidupan manusia, tidak sebatas hukum yang wajib ditaati dengan ada sanksi apabila dilanggar.

b. Islam Masuk Nusantara

Ada perbedaan pendapat mengenai kapan Islam ke Nusantara. Pendapat pertama menyatakan Islam masuk pada abad ke-13 M sebagaimana dikemukakan oleh N.H. Krom dan Van Den Berg. Pendapat kedua menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 M / abad ke-1 Hijriyah sebagaimana dikemukakan oleh H. Agus Salim, M. Zainal Arifin Abbas, Hamka, Sayed Alwi bin Tahir Alhadad, A. Hasyimy, dan Thomas W. Arnold (Amin, 2009). Masuknya Islam pada abad ke-7 M didukung dengan adanya makam yang menjadi ciri khas umat Islam dalam memelihara mayat yang tidak pernah dikenal dalam ajaran Hindu-Budha (Mukhlas, 2011).

Islam secara perlahan diterima dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menggeser ajaran Hindu-Budha. Penerapan hukum Islam tidak hanya pada pelaksanaan ritual ibadah melainkan juga diterapkan dalam muamalat, munakahat, dan uqubat (Syifa' & Haq, 2017). Beberapa faktor utama penyebaran Islam di Nusantara yakni penanaman ajaran tauhid yang diterima masyarakat dengan meyakini Allah SWT sebagai satu-satunya yang *haq* disembah, fleksibilitas ajaran Islam yang menerima tradisi selama tidak bertentangan dengan Islam, serta nilai kemanusiaan yang anti terhadap penjajahan dalam ajaran Islam (Ali, 1986). Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara mendapat ajaran politik Sunni yang dapat diterapkan dalam praktik kenegaraan sehingga ajaran Sunni terpelihara. Beberapa kitab klasik ulama Nusantara dirumuskan untuk mendukung doktrin politik Sunni dalam kekuasaan raja-raja misalnya Hikayat Raja-raja Pasai, Taj al-Salathin, dan Bustan al-Salathin (Iqbal, 2011).

Mazhab Syafi'i masuk bersama dengan kedatangan Islam. Wilayah Nusantara menjadi jalur hubungan dagang antara belahan

bumi bagian Barat dan Timur. Mengingat pusat-pusat perdagangan di wilayah Timur Tengah seperti Kairo, Jeddah, dan Aden di Yaman secara mayoritas merupakan penganut mazhab syafi'i maka ajaran Islam yang masuk ke Nusantara pun mayoritas bermazhab syafi'i. Mazhab tersebut berasal dari Kairo di mana Imam Asy-Syafi'i menghabiskan tahun-tahun akhir hidupnya (Yakin, 2015). Semenanjung Arab, Persia, dan India juga menjalin perdagangan dengan Nusantara. Orang-orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi dan menetap di daerah India, terutama di Gujuran dan Malabar kemudian membawa Islam ke Nusantara (Drewes, 1968). Para pedagang Arab menikahi perempuan pribumi. Para perempuan tersebut masuk Islam agar bisa dinikahi berdasarkan mazhab Syafi'i, begitupula keluarga mereka juga masuk Islam. Mazhab Syafi'i sangat berjasa dalam mengislamkan penduduk Nusantara (Naquib, 1993).

Hukum Islam diterapkan pada beberapa kerajaan Islam di Indonesia diantaranya Kerajaan Samudera Pasai, Kesultanan Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Banjar-Kalimantan Selatan, Kerajaan Banten, Kerajaan Makassar-Sulawesi Selatan, dan Kerajaan Mataram.

1) Kerajaan Samudera Pasai (1267-1521 M)

Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada akhir abad ke-13 M di Aceh Utara. Malik al-Saleh merupakan sultan pertama Kerajaan Samudera. Kerajaan Samudera Pasai merupakan bukti keberhasilan Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi para pedagang muslim sejak abad ke-7 M (Mayani, 2019). Menurut catatan Ibnu Batutah, seorang pelancong Maroko yang melakukan perjalanan ke Samudera Pasai, sultan Samudera-Pasai adalah seorang Muslim yang baik yang menerapkan hukum Islam dengan mazhab Syafi'i. Begitupula penduduk kerajaan menjalankan ajaran Islam dengan baik. Kerajaan Samudera Pasai juga mengenal adanya lembaga-lembaga keagamaan yakni qadhi dan mufti (Yakin, 2015). Kerajaan Samudera Pasai menjadikan hukum Islam sebagai hukum kerajaan baik pada bidang pidana maupun perdata (Rosman, 2016).

2) Kesultanan Cirebon/Priangan (1430-1677 M)

Islam mulai berkembang di Cirebon sekitar tahun 1470-1475 M. Kerajaan Islam pertama di Jawa Barat adalah Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan sebutan "Sunan Gunung Jati". Syarif Hidayatullah merupakan pengganti sekaligus keponakan Pangeran Walang Sungsang (Tresna, 1978). Cirebon dipilih oleh Sunan Gunung Jati sebagai pusat aktifitas penyebaran Islam berdasarkan pertimbangan sosial politik dan ekonomi. Cirebon memiliki keunggulan geostrategis, geopolitik, geoekonomi dibandingkan daerah lain di Jawa Barat. Dari Cirebon Islam bisa berkembang luas ke wilayah Jawa Barat lain seperti Majalengka, Sunda Kelapa, Kuningan dan Banten (Sumitro, 2005).

Di Cirebon ada tiga bentuk peradilan yang berdiri yakni Peradilan Agama, Peradilan Drigama, Peradilan Cilaga. Peradilan Agama berwenang menangani perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati. Peradilan Drigama berwenang menangani perkara perkawinan dan waris dengan berpedoman pada hukum Jawa Kuno dan diselesaikan berdasar hukum adat. Sementara Peradilan Cilega atau Peradilan Wasit merupakan peradilan yang berwenang menangani perkara niaga (R. Ahmad, 2015; Halim, 2000).

Pepakem adalah kompilasi hukum perundang-undangan Jawa Kuno yang bermuatan kitab hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkar, Kontra Menawa, dan Adilulah. Pengadilan diputuskan menurut undang-undang Pepakem yang dilaksanakan oleh tujuh menteri sebagai perwakilan dari tiga sultan, yakni Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon (Bisri, 2003). Produk pemikiran hukum Islam dalam Pepakem terbagi menjadi tiga bidang hukum, yakni kelembagaan peradilan, hukum acara, dan hukum materiil. Elaborasi ketiga bidang menunjukkan adanya inkulturasi hukum Islam dalam hukum adat. Terikatnya hukum adat dengan hukum Islam menempatkan hukum Islam menjadi tidak terpisahkan dari hukum di Kesultanan Cirebon (Satibi, 2014).

3) Kerajaan Demak (1475-1548 M)

Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pulau Jawa sekaligus menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Indonesia. Berdirinya kerajaan demak menjadi tanda bahwa Islam mulai terintegrasi kepada ranah politik (Fadhilah, 2020; Syifa' & Haq, 2017). Kerajaan Demak terletak Jawa Tengah yang sangat menguntungkan dalam perdagangan dan pertanian pada masa itu. Wilayah Demak berada di tepi selat antara Pegunungan Muria dengan Jawa. Selat tersebut dapat dilalui kapal dagang dari Semarang yang ingin mengambil jalan pintas ke Rembang, namun sejak abad ke-17 tidak lagi dapat dilalui (T. A. Ahmad, 2019).

Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah putra Raja Majapahit Kertabumi Brawijaya V. Raden Fatah belajar Islam kepada Raden Rahmat (Sunan Ampel) kemudian menikah dengan putri Sunan Ampel bernama Nyai Ageng Malaka (Dewi, 2017). Demak sebelumnya merupakan kadipaten di bawah Majapahit yang dikenal dengan nama Bintara atau Glagahwangi. Kekuasaan Raden Fatah merupakan hadiah dari Raja Kertabumi Brawijaya V. Raden Fatah memanfaatkan wilayahnya dengan mendirikan pesantren sehingga hampir seluruh penduduk memeluk Islam (Farida, 2015; Syifa' & Haq, 2017). Raden Fatah beserta istrinya membuat pemukiman muslim dengan pondok pesantren sebagai basis kegiatan dakwah di Glagahwangi (Imawan & Syibly, 2020).

Raden Fatah minta izin Wali Songo untuk mengislamkan Brawijaya V raja Majapahit terakhir. Sunan Ampel yang merupakan wali tertua berunding dengan Wali Songo lain, keputusan rundingan tersebut mengamankan agar Majapahit tidak diserang sebelum Sunan Ampel meninggal dunia (Ngationo, 2018). Setelah berdirinya kerajaan Demak, Wali mendapatkan jabatan penting di kerajaan seperti pujangga, ngiras kinarya pepunden, karyawan terhormat, dan jaksa penjaga perdata atau undang-undang (Anafah, 2011).

Raden Fatah menyusun kitab Jugul Muda yang merupakan kodifikasi hukum Islam dari beberapa kita fikih, terutama kitab Muharrar, Taqrib, dan Tuhfah sebagai landasan kitab undang-undang

Kerajaan Demak dilengkapi salokantara yang berisi 1044 contoh kasus hukum (Suadi & Candra, 2016; Syifa' & Haq, 2017). Para wali mengawasi Raden Fatah dalam memegang kekuasaan (Anafah, 2011). Sunan Giri (Muhammad Ainul Yakin) beserta Sunan Kudus (Sayyid Ja'far Shadiq Azmatkhan) merumuskan undang-undang peradilan, pengadilan, hingga masalah siyasah (politik) dan jinayah (pidana). Selain itu Sunan Giri bersama Sunan Ampel merumuskan hukum terkait munakahat dan muamalah. Kerajaan Demak memiliki dua naskah undang-undang resmi yakni Serat Angger-angger Suryangalam dan Serat Suryangalam yang berisi ketentuan perdata, pidana, dan hukum acara yang bersumber pada hukum Islam. Bahkan naskah tersebut menjadi salah satu rujukan kerajaan-kerajaan Islam berikutnya. Serat Angger-Agger Suryangalam berisi tata hukum Islam yang mengatur lembaga peradilan. Naskah ini juga mengatur perkara perdata seperti perpajakan, jual beli, hutang piutang, dan sengketa tanah. Selain ini juga diatur hukum pidana seperti pencurian, melukai dan/atau membunuh orang lain, merampk, dan menghina orang lain di depan umum. Sedangkan Serat Suryangalam berisikan peraturan-peraturan yang disertai dengan nasehat dan ajaran Islam (Anafah, 2011).

4) Kerajaan Aceh Darussalam (1496-1903 M)

Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughiyah Syah (Sultan Ibrahim) pada tahun 1511 M bersamaan dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis (Harun, 1995). Masa keemasan Kerajaan Aceh Darussalam dicapai ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa. Sultan Iskandar Muda sangat ketat menerapkan hukum Islam sebagai konstitusi kerajaan "Qanun Meukuta Alam". Bahkan Sultan Iskandar Muda menerapkan hukuman mati / rajam hingga larangan riba. Syaikhul Islam memiliki kewenangan memimpin keagamaan termasuk membuat kebijakan pemerintahan di wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Syaikhul Islam Nuruddin ar-Raniry (1637-1641) membuat beberapa kitab pedoman bagi hakim untuk memutuskan perkara (Suadi & Candra, 2016).

Penerapan hukum Islam di kerajaan Aceh Darussalam menyatu dengan peradilan negara yang memiliki beberapa tingkatan. Pada tingkat pertama / kampung dipimpin oleh Keucik, ia berwenang atas perkara-perkara ringan, sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum Muhkim. Adapun peradilan tingkat kedua (peradilan banding) disebut Oeloebalang, apabila putusan Oeloebalang dirasa tidak memuaskan maka bisa ditempuh banding kepada peradilan ketiga yaitu Panglima Sagi. Keputusan Panglima Sagi dapat dimintakan banding kepada sultan pengadilan tertinggi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terdiri dari atas Malikul Adil, Orang Kaya, Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandahara, dan Faqih/Ulama (Koto, 2011).

5) Kerajaan Banjar-Kalimantan Selatan (1520-1860 M)

Kerajaan Dhaha di Kalimantan Selatan merupakan kerajaan yang beragama Hindu, kemudian kerajaan ini berubah menjadi kerajaan Islam yang terkenal yakni Kerajaan Banjar. Berubahnya kerajaan terjadi setelah Pangeran Samoedra masuk Islam dengan bantuan Sultan Demak setelah memenangkan pertempuran melawan pangeran Tumenggung dari Dhaha. Pangeran Samoedra mengubah namanya menjadi Pangeran Suriansyah atau Sultan Suryanullah sekaligus diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Islam Banjar (Sumitro, 2005).

Sebelum abad ke-18 M hukum Islam tidak pernah berlaku dalam Kerajaan Banjar, begitu pula pemimpin agama tidak ada dalam struktur Kerajaan. Hukum yang berlaku sebelumnya terhimpun buku undang-undang yang disebut Kutara karya Arya Trenggana ketika menjadi Mangkubumi Kerajaan yang berwenang dalam menentukan keputusan apakah seseorang dijatuhi hukuman (Harun, 1995). Pada masa Tahmidullah II perkembangan Islam semakin maju. Ulama memiliki peran signifikan pada masa pemerintahan Sultan Tahmidullah II. Ketika Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari kembali dari Mekkah, seorang tokoh yang disegani dan memiliki ilmu agama yang mendalam, beliau diangkat sebagai penasihat dalam kerajaan. Adanya hubungan baik antara Sultan dan Ulama tercermin dalam kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis atas permintaan Sultan untuk

dijadikan pedoman hukum. Kitab tersebut merupakan penfasiran dari kitab Sirathal Mustaqim karya Nuruddin Ar-Raini.

Syeikh Muhammad Arsyad mengusulkan pembentukan Mahkamah Syariah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan hukum Islam. Sultan menyetujui pendirian Mahkamah Syariah kemudian Mufti ditunjuk sebagai ketua Mahkamah Syariah didampingi Qadhi yang sebagai pelaksana hukum dan pengatur jalannya pengadilan (Harun, 1995). Penerapan hukum Islam semakin tumbuh dan berkembang dengan adanya Mufti dan Qadhi yang berwenang menangani perkara di bidang perkawinan, perceraian, kewarisan, dan urusan lain dalam ranah hukum keluarga. Kerajaan Banjar juga menerapkan hukum Islam dalam perkara pidana misalnya hukum bunuh bagi orang murtad, potong tangan bagi pencuri, dan jera bagi pezina (Sumitro, 2005).

Perkembangan hukum Islam terus berlanjut. Sultan Adam al-Wasik Billah (1825-1857) mengeluarkan Undang-Undang Negara pada tahun 1835 M yang dikenal sebagai Undang-Undang Sultan Adam dengan mengambil sumber hukum Islam. Kedudukan Sultan Banjar tidak hanya menjadi pemegang kekuasaan melainkan juga sebagai *ulil amri* kaum muslimin kerajaan (Suadi & Candra, 2016).

6) Kerajaan Banten (1526-1813 M)

Banten merupakan penghasil merica dan memiliki pelabuhan yang biasa disinggahi kapal-kapal dagang Cina, India, dan Eropa untuk berlabuh. Lokasi Banten yang strategis membuka jalan bagi masuk dan berkembangnya Islam (Sumitro, 2005). Wilayah Banten pada mulanya dikuasai kerajaan Pajajaran sebelum akhirnya ditaklukan oleh tentara Demak, Sunan Gunung Jati, dan Hasanuddin.

Sunan Gunung Jati memberi amanat kepada putranya Pangeran Hasanuddin untuk membangun kesultanan Banten dengan mengangkatnya sebagai sultan pertama. Sultan Hasanuddin menjadikan Banten kuat dengan dan pemeluk agama Islam semakin banyak. Kekuasaan Banten semakin luas mencakup Serang, Pandeglang, Lebak, hingga Tangerang (Muslimah, 2017). Sultan Hasanuddin memberikan andil besar dalam meletakkan pondasi

Islam dengan mendirikan masjid, pesantren tradisional, dan mengirim ulama ke berbagai daerah untuk menyebarkan ajaran Islam.

Peradilan Banten dibuat berdasarkan hukum Islam. Pada abad ke 17 M, hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh Qadhi. Satu-satunya peraturan yang masih mengingatkan pada pengaruh Hindu ialah hukuman mati yang dijatuhkan oleh Qadhi dengan pengesahan Raja (R. Ahmad, 2015). Qadhi bertanggungjawab dalam penyelesaian sengketa rakyat di pengadilan agama, Qadhi juga memiliki tugas menegakkan hukum Islam seperti hudud (Suadi & Candra, 2016). Pada tahun 1651-1680M Sultan Ageng menerapkan hukuman potong tangan untuk pencurian harta senilai 1 gr emas (Reid, 1992). Qadhi juga menghukum orang yang menggunakan opium dan tembakau, kemudian hukuman berat terhadap pelanggaran seksual (Azra, 1995).
7) Kerajaan Mataram (1588-1681 M)

Kerajaan Mataram berdiri sejak runtuhnya Kesultanan Pajang di Jawa tengah. Raja pertamanya adalah Sutowijoyo yang bergelar "Panembahan Senopati Sayidin Panotogomo". Kerajaan Mataram meraih puncak kejayaan pada masa Raden Mas Ransang, raja pertama yang menerima pengakuan dari Mekkah sebagai seorang sultan, kemudian memperoleh gelar "Sultan Agung Anyakrakusuma Senopati Ing Alogo Ngabdurrahman" (Syifa' & Haq, 2017).

Kerajaan Mataram menerapkan ajaran Hindu di masa awal berdirinya. Ajaran Hindu mempengaruhi sistem peradilan masa itu yang secara umum membagi perkara menjadi pradata dan padu. Pradata merupakan perkara yang menjadi urusan negara sedangkan perkara yang bukan urusan pengadilan raja disebut Padu (Syifa' & Haq, 2017). Perubahan sistem peradilan terjadi ketika kerajaan Mataram berubah menjadi kerajaan Islam. Sultan Agung memasukkan hukum Islam dalam Peradilan Pradata dan menempatkan orang-orang yang memahami hukum Islam di lembaga peradilan. Prinsip keislaman konsisten diterapkan Sultan Agung pada lembaga yang ada di bawah kekuasaan kerajaan. Ketika kondisi masyarakat siap menerima hukum Islam dan memiliki pemahaman

yang cukup maka Peradilan Pradata diubah menjadi Peradilan Surambi yang diselenggarakan di Serambi Masjid Agung (Koto, 2011).

Sultan Agung menerapkan hukum perdata dan hukum pidana di Kerajaan Mataram Islam dengan mengambil landasan dari kitab-kitab qishas. Alun-alun Yogyakarta pada masa lalu menjadi tempat pelaksanaan hukum rajam bagi pezina dan potong tangan bagi pencuri. Kesultanan Mataram mampu menerapkan perdata dan pidana Islam yang mengakomodasi hukum adat Jawa (Suadi & Candra, 2016). Kerajaan Mataram Islam membuat tingkatan jabatan dalam keagamaan mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat. Jabatan keagamaan tingkat desa terbagi menjadi Kaum, Amil, Modin, Kayim, Lebai dan sebagainya. Pada tingkat Kewedanan (Kecamatan) ada jabatan Penghulu Naib. Kemudian pada tingkat Kabupaten ada Penghulu Kabupaten dan pada tingkat Pemerintahan Pusat ada Kanjeng Penghulu atau Penghulu Agung yang memiliki wewenang sebagai hakim Peradilan Agama (Gunaryo, 2006).

8) Kerajaan Makassar-Sulawesi Selatan (1591-1669 M)

Kerajaan Makassar biasa disebut Kerajaan Gowa dan Tallo merupakan kerajaan kembar yang letaknya saling berbatasan. Kedua kerajaan memiliki hubungan baik sehingga banyak orang luar hanya mengenal sebagai kerajaan Makassar (Harun, 1995). Islam masuk ke Sulawesi Selatan melalui dua tahapan yakni perdagangan dan penerimaan oleh raja. Islam masuk melalui perdagangan karena adanya hubungan pedagang Sulawesi dengan saudagar Muslim. Islam diterima secara langsung oleh Raja Gowa-Tallo pada 22 September 1605 M. I Malingkaang Daeng Mannyonri adalah Raja Tallo sekaligus merangkap sebagai Tumabbicara Butta atau Mangkubumi Kerajaan Gowa merupakan raja pertama yang masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Abdullah Awwalul Islam. Kemudian diikuti I Mangngerengi Daeng Manrabbia yakni raja Gowa XIV juga memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin (Nelmawarni & Djohar, 2013).

Kerajaan Gowa dan Tallo menjadi kerajaan terkuat setelah datangnya Islam. Perpindahan agama menjadi Islam secara masal

terjadi setelah keluarnya dekrit Sultan Alauddin pada 9 November 1607 M yang berbunyi: “Kerajaan Gowa-Tallo menjadikan Islam sebagai agama kerajaan dan seluruh rakyat yang bernaung dibawah kerajaan harus menerima Islam sebagai agamanya”. Raja Gowa memegang kendali kekuasaan kehakiman. Baru pada saat pemerintah raja Gowa XV (1637-1653) ketika Malikus Said berkuasa, raja menempatkan Parewa Syara’ (Pejabat Syari’at/Pengadilan tingkat II) dipimpin oleh kali (Qadhi) yaitu pejabat tinggi dalam syariat Islam di pusat kerajaan (Pengadilan tingkat III). Setiap Paleli memiliki pejabatan bawahan yang disebut Imam dibantu seorang Khatib dan seorang Bilal (Pengadilan Tingkat I) (R. Ahmad, 2015).

c. Hukum Islam di Masa Penjajahan

Hukum Islam mulai termajinalkan pada masa Belanda akibat politik hukum Belanda. Rekayasa intelektual Belanda secara sistematis memajinalkan Hukum Islam (Arifin, 1999). Perkembangan hukum Islam pada masa penjajahan kolonial Belanda dapat diklasifikasi kedalam dua fase. Pertama, Belanda memberi toleransi penuh melalui VOC dengan memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berkembang secara penuh (*Receptie In Complexu*). Kedua, Belanda melakukan intervensi hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum adat (*Receptie*). Tujuan Belanda pada fase kedua adalah untuk menerapkan hukum Belanda (Buzama, 2012; Hatta, 2017).

Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio In Complexu*) merupakan periode ketika hukum Islam berlaku penuh atas umat Islam (Thalib, 1980). Belanda yang menguasai sebagian wilayah Nusantara mengakui keberlakuan hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan). Periode ini berlangsung sekitar tahun 1602 hingga 1800 M. Belanda bahkan membuat berbagai kumpulan hukum sebagai pedoman pejabat dalam menyelesaikan masalah hukum rakyat pribumi (Sosroatmodjo & Aulawi, 1981).

Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*Receptie*) merupakan periode ketika hukum Islam baru bisa diterima apabila diterima oleh hukum adat. Teori *receptie* dikemukakan oleh Christian

Snouck Hurgranje (1857-1936), penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Islam. Hukum Islam baru bisa diakui jika telah menjadi bagian dari hukum adat, sikap sebelumnya yang menerima teori *Receptie In Complexu* merupakan ketidakpahaman pemerintah terhadap situasi masyarakat muslim pribumi yang dianggap merugikan Belanda. Orang-orang pribumi diarahkan untuk tidak memegang kuat agama Islam karena pada umumnya mereka yang kuat memegang agama Islam (Hukum Islam) sulit dipengaruhi budaya barat (Buzama, 2012). Pemerintah Belanda berusaha menjadikan rakyat pribumi lebih dekat kepada budaya Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda bahkan mencegah munculnya gerakan Pan Islamisme (Suminto, 1985).

Eksistensi hukum Islam pada pemerintahan Jepang tidak mendapat perubahan. Jepang mengambil keputusan untuk mempertahankan beberapa peraturan yang ada. Adat istiadat dan praktik ibadah keagamaan tidak dicampuri sama sekali untuk mencegah perlawanan yang tidak diinginkan. Jepang lebih fokus pada upaya menghapus simbol-simbol pemerintahan colonial Belanda di Indonesia. Pengaruh kebijakan pemerintahan Jepang terhadap perkembangan hukum tidak begitu signifikan (Hatta, 2017).

d. Hukum Islam di Masa Indonesia Modern

Kemerdekaan Indonesia merupakan titik balik bagi pemberlakuan hukum Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menerapkan agama Islam. Hukum Nasional Indonesia bersumber pada falsafah Pancasila. Nilai-nilai kebinekaan terutama keyakinan akan agama harus dijunjung tinggi. Umat Islam dijamin kebebasannya dalam beribadah dan menjalankan aktifitas berdasarkan ajaran Islam mulai dari perkawinan hingga ekonomi syariah.

Hazairin dan Sayuti Thalib mengemukakan teori *Receptio A Contrario* sebagai pematah teori *receptie*. Menurut teori ini hukum adat berada di bawah hukum Islam dan harus sejalan dengan hukum Islam sehingga hukum adat baru bisa berlaku jika telah dilegalisasi

oleh hukum Islam. Hukum adat berlaku bagi orang Islam selama tidak bertentangan dengan hukum Islam (Thalib, 1980).

Peran hukum Islam dimulai saat terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Para tokoh Islam memperjuangkan berlakunya kembali hukum Islam yang sempat termajinakan pada masa Belanda. Panitia sembilan BPUPKI merumuskan Preamble Undang-Undang Dasar (UUD) yang dikenal sebagai "Piagam Jakarta" pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta berisi falsafah dasar negara yang satu diantaranya "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Rumusan tersebut mengalami perubahan untuk menjaga kesatuan bangsa mengingat ada penolakan dari wilayah Indonesia bagian timur. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, rumusan tadi menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Moh. Hatta walaupun bunyi berbeda namun isinya tidak berubah sesuai jiwa Piagam Jakarta.

Dekrit Presiden 05 Juli 1959 menetapkan Piagam Jakarta dan memberlakukan kembali UUD 1945. Presiden Soekarno yakni bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan menjadi suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Menjiwai bermakna tidak boleh ada peraturan perundangan yang bertentangan dengan syariat Islam bagi umat Islam dan umat Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam (Buzama, 2012). UUD 1945 tidak menyebutkan Islam sebagai agama resmi Negara namun hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak terpisahkan dengan jati diri bangsa. Hukum Islam menjadi sumber hukum di Indonesia disamping hukum adat dan hukum barat (Utama, 2018).

Secara normatif dan yuridis Hukum Islam di Indonesia telah diterapkan oleh Negara dan umat Islam. Perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional bebas pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian pengembangan Pengadilan Agama (Arifin, 1999). Gagasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pertama kali diumumkan Menteri Agama Era Orde Baru Munawir Syadzali. Kompilasi Hukum Islam menjadi peraturan materiil yang menjadi

dasar penegakkan hukum di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Secara politik peluang hukum Islam untuk berkembang sangat terbuka melalui aspirasi legislatif. Partai Islam memiliki peluang melegislasikan hukum Islam guna membuat kebijakan berlandaskan Islam (Utama, 2018). Adapun beberapa produk hukum nasional terkait penerapan hukum Islam antara lain:

- 1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman menegaskan, bahwa sistem peradilan nasional Indonesia tersusun atas badan-badan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Di sini tampak bahwa peradilan agama merupakan salah satu unsur pokoknya. UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
- 2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, yakni Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Pewakafan.
- 3) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang semakin memperkuat kedudukan kegiatan ekonomi syari'ah di Indonesia,
- 4) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan syari'ah,
- 5) UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji,
- 6) UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
- 7) UU No. 18 Tahun 2001 tentang Nangroe Aceh Darussalam yang memberi otonomi khusus kepada daerah Istimewa Aceh untuk menerapkan syari'at Islam,
- 8) UU No. 3 Tahun 2006 sebagai hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, juga

- Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- 9) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan PP. No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan sebagainya.

4. Kesimpulan

Hukum Islam di Nusantara ada sejak masa kerajaan Islam. Politik kekuasaan menjadi salah faktor utama diterapkannya hukum Islam. Raja yang beragama Islam menerapkan hukum Islam di wilayah kekuasaannya dan menyebarkannya. Para raja dan ulama membuat berbagai kitab undang-undang berlandaskan hukum Islam untuk diterapkan dalam lembaga peradilan. Penjajah Belanda awalnya menerima Islam tetapi kemudian hukum Islam dibenturkan dengan hukum adat agar pengaruhnya berkurang sehingga hukum Belanda dapat diterapkan. Di masa Jepang tidak ada kebijakan yang mengubah keberlakuan hukum Islam dan hukum adat, Jepang fokus menghilangkan simbol Belanda yang tersisa. Sedangkan pada masa Indonesia modern, hukum Islam disandingkan dengan hukum positif. Pancasila dan UUD 1945 tidak lepas dari ajaran Islam dengan konstitusi Indonesia mengakui tiga sumber hukum yakni hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum Islam dalam konteks bernegara baru dapat diakui setelah dpositifkan melalui perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, R. (2015). Peradilan Agama di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2), 311-339.
- Ahmad, T. A. (2019). Transformasi Islam Kultural Ke Struktural (Studi Atas Kerajaan Demak). *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Ali, F. (1986). *Merambah Jalan Baru Islam: Rekontruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*. Mizan.

- Amin, S. M. (2009). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Anafah, N. (2011). Legislasi Hukum Islam di Kerajaan Demak (Studi Naskah Serat Angger-Agger Suryangalam dan Serat Suryangalam). *Al-Manahij*, 5(1).
- Arifin, B. (1999). *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Aris. (2015). Penegakan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia (Sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologis dan Historis). *Jurnal Hukum Diktum*, 13(1), 40–47.
- Azra, A. (1995). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan.
- Bisri, C. H. (2003). Peradilan Agama di Indonesia, edisi revisi. *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*.
- Buzama, K. (2012). Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia. *AL-'ADALAH*, 10(4), 467–472.
- Dewi, T. T. (2017). *Peranan Sultan Fatah dalam Pengembangan Agama Islam di Jawa*.
- Drewes, G. W. J. (1968). New light on the coming of Islam to Indonesia? *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 124(4), 433–459.
- Fadhilah, N. (2020). Jejak Peradaban dan Hukum Islam Masa Kerajaan Demak. *Al-Mawarid*, 2(1), 33–46.
- Fadhly, F. (2017). Islam Dan Indonesia Abad XIII-XX M Dalam Perspektif Sejarah Hukum. *Veritas et Justitia*, 3(2), 384–413. <https://doi.org/10.25123/vej.2683>
- Farida, U. (2015). Islamisasi di Demak Abad XV M: Kolaborasi Dinamis Ulama-Umara dalam Dakwah Islam di Demak. *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 3(2), 299–318.
- Fuad, M. (2005). *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKIS.
- Gunaryo, A. (2006). *Pergumulan politik & hukum Islam: reposisi peradilan agama dari peradilan" pupuk bawang" menuju peradilan yang sesungguhnya*. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dan

Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.

- Halim, A. (2000). *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia* (RajaGrafin). Jakarta.
- Harun, M. Y. (1995). *Kerajaan Islam Nusantara abad XVI & XVII*. Kurnia Kalam Sejahtera.
- Hatta, A. (2017). Daya Serap Hukum Islam Di Indonesia Pada Bidang PRivat. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 3(1), 12-18.
- Imawan, D. H., & Syibly, M. R. (2020). *Fikih Perwakafan Dalam Kajian Kitab-Kitab Kuning Di Pesantren Mlangi Yogyakarta*. Yogyakarta: Diva Press.
- Iqbal, M. (2011). Akar tradisi politik sunni di indonesia pada masa kerajaan islam di nusantara. *ISLAMICA*, 6(1), 51-65.
- Koto, A. (2011). *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mayani, W. A. (2019). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi. *Jurnal Publikasi*, 1(1).
- Mukhlas, O. S. (2011). *Perkembangan peradilan Islam: dari kahin di Jazirah Arab ke peradilan agama di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Muslimah. (2017). Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten Periode 1552-1935. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 13(1), 136-162.
- Naquib, A. S. M. (1993). Islam and secularism. *Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM)*.
- Nelmawarni, & Djohar, I. (2013). *Laporan Penelitian Tiga Tokoh Minangkabau Pembawa Islam ke Sulawesi Selatan*. Padang.
- Ngationo, A. (2018). Peranan Raden Patah dalam Mengembangkan Kerajaan Demak pada Tahun 1478-1518. *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, 4(1), 17-28.
- Purwanto, M. R., Atmathurida, & Gianto. (2005). Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda. *An-Nur : Jurnal*

Studi Islam, 1(2), 1-19.

- Reid, A. (1992). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 1: Tanah di Bawah Angin* (Vol. 1). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rosman, E. (2016). *Legislasi Hukum Islam Di Indoensia (Sejarah Dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional)*. ALHURRIYAH, 1(1).
- Satibi, I. (2014). Produk Pemikiran Hukum Islam di Kerajaan Islam Cirebon Abad Ke-18 M Studi atas Hukum Adat Pepakem). *SAINTIFIKA ISLAMICA*, 1(2), 110-138.
- Sosroatmodjo, H. A., & Aulawi, A. W. (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang.
- Suadi, A., & Candra, M. (2016). *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suminto, H. A. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Sumitro, W. (2005). *Perkembangan hukum Islam di tengah dinamika sosial politik di Indonesia*. Malang: Bayumedia Pub.
- Syifa', & Haq, N. S. N. N. (2017). Politik Hukum Islam Era Kesultanan. *Jurnal Reflektika*, 13(1), 1-19.
- Thalib, S. (1980). *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Bina Aksara.
- Tresna. (1978). *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Utama, S. M. (2018). Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia Perjuangan umat Islam Indonesia. *Wawasan Yuridika*, 2(1), 57-66.
- Yakin, A. U. (2015). Islamisasi dan Syariatisasi Samudera-Pasai Abad Ke-14 Masehi. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 269-294.